SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG
PETA BATAS DESA CENDANA
KECAMATAN MOROTAI JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pulau Morotai melalui penegasan batas Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cendana Kecamatan Morotai Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CENDANA KECAMATAN MOROTAI JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Utara terhadap garis khatulistiwa.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. batas wilayah;

b. titik koordinat; dan

c. peta batas Desa.

BAB III
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Luas Wilayah administrasi Desa Cendana (82.07.03.2009) Kecamatan Morotai Jaya ± 23,01 km² (Lebih Kurang dua puluh tiga koma nol satu kilo meter persegi).

Pasal 4

(1) Secara geografis Desa Cendana Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai terletak di koordinat 2° 34' 48,138" Lintang Utara dan 128° 33' 2,617" Bujur Timur.

(2) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cendana Kecamatan Morotai Jaya, sebagai berikut:
   a. sebelah Utara berbatas dengan Laut Halmahera;
   b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Aru Kecamatan Morotai Jaya;
   c. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Aru Kecamatan Morotai Jaya;
   d. sebelah Barat berbatas dengan Desa Sopi Kecamtana Morotai Jaya.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Cendana Kecamatan Morotai Jaya adalah sebagai berikut:

a. Batas Desa Cendana dengan Desa Aru Kecamatan Morotai Jaya:
   1. Dimulai dari TK 82.07.03.2007-03.2009-000 dengan koordinat 2° 38' 27.335" LU dan 128° 34' 31.854" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Aru dengan Desa Cendana Kecamatan Morotai Jaya;
   2. lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 82.07.03.2007-03.2009-001 dengan koordinat 2° 38' 24.709" LU dan 128° 34' 30.979" BT yang terletak pada Perkebunan;
   3. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan barat daya melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.03.2007-03.2009-002 dengan koordinat 2° 38' 14.336" LU dan 128° 34' 27.522" BT yang terletak pada Hutan;
   4. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan barat daya melewati Hutan sampai pada TK 82.07.03.2007-03.2009-003 dengan koordinat 2° 35' 40.470" LU dan 128° 33' 43.165" BT yang terletak pada Perkebunan;
   5. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan barat daya melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.03.2007-03.2009-004 dengan koordinat 2° 30' 31.278" LU dan 128° 32' 13.307" BT yang terletak pada Urat Gunung;
   6. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Urat Gunung sampai pada TK 82.07.03.2002-03.2007-03.2009-000 dengan koordinat 2° 30' 12.946" LU dan 128° 31' 25.917" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sopi dan Desa Cendana dengan Desa Aru Kecamatan Morotai Jaya.

b. Batas Desa Cendana dengan Desa Sopi Kecamatan Morotai Jaya:
   1. Dimulai dari TK 82.07.03.2002-03.2009-000 dengan koordinat 2° 37' 4.014" LU dan 128° 32' 39.733" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sopi dengan Desa Cendana Kecamatan Morotai Jaya;
   2. lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 82.07.03.2002-03.2009-001 dengan koordinat 2° 36' 26.152" LU dan 128° 33' 8.284" BT yang terletak pada Perkebunan;

3. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.03.2002-03.2009-002 dengan koordinat 2° 36' 3.508" LU dan 128° 33' 3.082" BT yang terletak pada Hutan;
4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Hutan sampai pada TK 82.07.03.2002-03.2009-003 dengan koordinat 2° 35' 53.902" LU dan 128° 33' 0.876" BT yang terletak pada Perkebunan;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.03.2002-03.2007-03.2009-000 dengan koordinat 2° 30' 12.946" LU dan 128° 31' 25.917" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sopi dan Desa Cendana dengan Desa Aru Kecamatan Morotai Jaya.

BAB IV
PETA BATAS DESA

Pasal 6

(1) Penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 7

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 8

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait didalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
SEKRETARIAT DAERAH

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS DESA CENDANA
KECAMATAN MOROTAI JAYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA CENDANA

A. Batas Desa Cendana dengan Desa Aru Kecamatan Morotai Jaya:

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.03.2009	CENDANA	TK 82.07.03.2007-03.2009-000	2° 38' 27.335" LU	128° 34' 31.854" BT	452814.85	291911.84
82.07.03.2009	CENDANA	TK 82.07.03.2007-03.2009-001	2° 38' 24.709" LU	128° 34' 30.979" BT	452787.80	291831.24
82.07.03.2009	CENDANA	TK 82.07.03.2007-03.2009-002	2° 38' 14.336" LU	128° 34' 27.522" BT	452680.95	291512.75
82.07.03.2009	CENDANA	TK 82.07.03.2007-03.2009-003	2° 35' 40.470" LU	128° 33' 43.165" BT	451309.65	286788.89
82.07.03.2009	CENDANA	TK 82.07.03.2007-03.2009-004	2° 30' 31.278" LU	128° 32' 13.307" BT	448531.49	277296.32
82.07.03.2009	CENDANA	TK 82.07.03.2002-03.2007-03.2009-000	2° 30' 12.946" LU	128° 31' 25.917" BT	447067.81	276733.97

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA CENDANA

B. Batas Desa Cendana dengan Desa Sopi Kecamatan Morotai Jaya:

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.03.2009	CENDANA	TK 82.07.03.2002-03.2009-000	2° 37' 4.014" LU	128° 32' 39.733" BT	449351.82	289354.75
82.07.03.2009	CENDANA	TK 82.07.03.2002-03.2009-001	2° 36' 26.152" LU	128° 33' 8.284" BT	450233.05	288191.91
82.07.03.2009	CENDANA	TK 82.07.03.2002-03.2009-002	2° 36' 3.508" LU	128° 33' 3.082" BT	450072.17	287496.69
82.07.03.2009	CENDANA	TK 82.07.03.2002-03.2009-003	2° 35' 53.902" LU	128° 33' 0.876" BT	450003.93	287201.78
82.07.03.2009	CENDANA	TK 82.07.03.2002-03.2007-03.2009-000	2° 30' 12.946" LU	128° 31' 25.917" BT	447067.81	276733.97

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
SEKRETARIAT DAERAH

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 19760606201101003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS DESA CENDANA
KECAMATAN MOROTAI JAYA

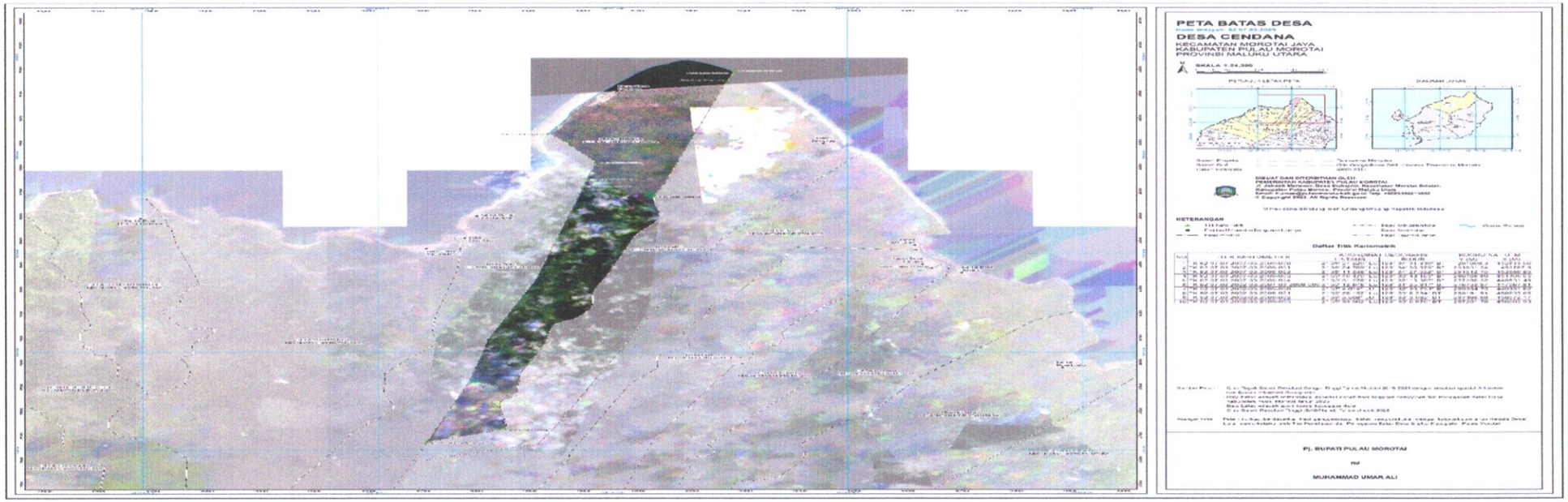

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI SEKRETARIAT DAERAH

ABDURAHIMAN BASRI, SH
NIP. 19760606201101 1003